

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang berjudul “Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025” dapat disusun dengan baik dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan sebagai perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini disusun untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan penyesuaian pendapatan, belanja, serta alokasi anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ini mencakup penyesuaian beberapa komponen pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

Laporan ini disusun dengan melakukan kajian yang komprehensif terhadap Peraturan Bupati tersebut, mencakup aspek yuridis normatif, kualitas substansi pengaturan, dan implikasi kebijakan terhadap penyelenggaraan anggaran daerah. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai konsistensi peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kemanfaatan dan efektivitas pelaksanaannya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta masukan selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, akademisi, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan evaluasi kebijakan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

Banyuwangi, 30 Juni 2025

KABUPATEN BANYUWANGI
KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM



AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang APBD.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan anggaran, perkembangan kebutuhan daerah, serta adanya penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan perubahan terhadap penjabaran APBD agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.

Perubahan penjabaran APBD tersebut mencakup penyesuaian terhadap struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mengingat peraturan ini memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, maka diperlukan analisis dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan kesesuaian peraturan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta nilai-nilai Pancasila.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 menjadi penting untuk menilai kualitas norma, kejelasan rumusan, konsistensi pengaturan, serta efektivitas pelaksanaannya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:

Apakah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah?

Apakah jenis dan materi muatan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah tepat dan sesuai dengan kewenangan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang keuangan daerah?

Apakah terdapat potensi disharmoni atau ketidaksinkronan pengaturan antara Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 dengan peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal?

Apakah rumusan norma dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah disusun secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penjabaran APBD?

Apakah pengaturan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan daerah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik?

Sejauh mana efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025?

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Ruang lingkup analisis dan evaluasi dalam laporan ini dibatasi pada pengkajian terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025. Analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan menelaah kesesuaian materi muatan peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Evaluasi difokuskan pada enam dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni peraturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum pengelolaan keuangan daerah, serta efektivitas pelaksanaan peraturan. Selain itu, ruang lingkup analisis juga mencakup penilaian terhadap substansi perubahan penjabaran APBD, khususnya yang berkaitan dengan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta implikasinya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Laporan ini tidak membahas aspek teknis pelaksanaan anggaran secara rinci pada masing-masing perangkat daerah, melainkan difokuskan pada kualitas norma dan implikasi kebijakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 sebagai produk hukum daerah dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.4 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya

terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2025

Kerangka konsep analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta teori-teori hukum yang relevan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati ini dipahami sebagai instrumen hukum pelaksanaan yang berfungsi menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 guna menjamin kepastian, keterpaduan, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Analisis dilakukan dengan menempatkan peraturan tersebut dalam sistem hukum nasional, khususnya keterkaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan keuangan daerah, serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan melalui enam dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni peraturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum pengelolaan keuangan daerah, dan efektivitas pelaksanaan peraturan. Keenam dimensi tersebut digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kualitas norma, konsistensi pengaturan, dan dampak implementasi peraturan terhadap tata kelola keuangan daerah. Melalui kerangka konsep ini, analisis dan evaluasi diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang objektif, sistematis, dan aplikatif guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 terletak pada penyesuaian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 yang harus tetap menjamin prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Perubahan penjabaran APBD berpotensi menimbulkan pergeseran alokasi anggaran yang berdampak langsung pada prioritas program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga memerlukan kejelasan dasar hukum, rasionalitas kebijakan, serta keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, isu krusial lainnya berkaitan dengan potensi disharmoni antara perubahan penjabaran APBD dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan daerah. Ketidaksinkronan dalam pengaturan dapat berdampak pada pelaksanaan anggaran, khususnya dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu, kejelasan rumusan norma dan konsistensi pengaturan menjadi aspek penting agar perubahan penjabaran APBD tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat pelaksana.

Isu efektivitas pelaksanaan juga menjadi perhatian utama, mengingat keberhasilan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perubahan anggaran. Tanpa dukungan koordinasi yang kuat, pemahaman yang seragam, serta sistem pengendalian internal yang memadai, tujuan perubahan penjabaran APBD untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpotensi tidak tercapai secara optimal.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Ditinjau dari dimensi Pancasila, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perubahan penjabaran APBD diarahkan untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyesuaian alokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara adil, proporsional, dan berkesinambungan, sehingga tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dari aspek ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah tepat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Hal ini sesuai dengan kewenangan kepala daerah dalam menjabarkan APBD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Materi muatan yang diatur bersifat teknis-operasional dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak melampaui kewenangan dan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tidak menunjukkan adanya disharmoni secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan perubahan penjabaran APBD telah selaras dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan keuangan daerah. Namun demikian, diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaan agar penyesuaian anggaran tetap konsisten dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan KUA-PPAS, sehingga tidak menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Ditinjau dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah disusun dengan bahasa hukum yang baku, sistematis, dan mudah dipahami. Struktur peraturan dan lampiran yang memuat rincian perubahan anggaran disajikan secara jelas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan. Meskipun demikian, kompleksitas data anggaran dalam lampiran menuntut pemahaman teknis yang memadai dari pelaksana, sehingga diperlukan dukungan sosialisasi dan penjelasan teknis agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Dalam dimensi kesesuaian asas bidang hukum, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan daerah, antara lain asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan tertib anggaran. Perubahan penjabaran APBD dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pengaturan ini secara normatif telah memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan anggaran sesuai perubahan yang ditetapkan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Dari dimensi efektivitas pelaksanaan, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 pada prinsipnya dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah, kesiapan sumber daya manusia, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Tantangan utama terletak pada kemampuan perangkat daerah untuk segera menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perubahan penjabaran APBD. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar perubahan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2025 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2025

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati ini merupakan peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain itu, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan

perubahan APBD. Di tingkat daerah, peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025.

Dengan memperhatikan keterkaitan tersebut, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 diposisikan sebagai instrumen hukum yang bersifat teknis-operasional untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, serta kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keselarasan dan konsistensi peraturan ini dengan peraturan perundang-undangan terkait menjadi aspek penting dalam analisis dan evaluasi guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran daerah.

No	Dimensi Penilaian	Peraturan Terkait	Hasil Analisis	Evaluasi	Rekomendasi
1	Dimensi Pancasila	UUD NRI Tahun 1945; Nilai-nilai Pancasila	Materi perubahan penjabaran APBD mencerminkan nilai keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah.	Secara normatif telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial dan kemanusiaan.	Mempertahankan penganggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah.
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Perda APBD Kabupaten Banyuwangi TA 2025	Peraturan Bupati digunakan sebagai instrumen penjabaran APBD dan perubahan teknis anggaran.	Jenis peraturan telah tepat dan tidak melampaui kewenangan Kepala Daerah.	Tetap menggunakan Peraturan Bupati untuk pengaturan teknis penjabaran dan

					perubahan APBD.
3	Dimensi Disharmoni	UU 17 Tahun 2003; UU 1 Tahun 2004; PP dan Permendagri terkait pengelolaan keuangan daerah	Tidak ditemukan disharmoni vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Secara normatif telah selaras, namun berpotensi terjadi ketidaksinkronan dalam implementasi apabila tidak diikuti koordinasi perangkat daerah.	Memperkuat sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah dan regulasi teknis lainnya.
4	Dimensi Kejelasan Rumusan	UU 12 Tahun 2011 jo. UU 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Rumusan norma dan struktur peraturan telah disusun sistematis dengan lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan.	Kejelasan norma sudah memadai, namun kompleksitas data anggaran memerlukan pemahaman teknis.	Meningkatkan sosialisasi dan penjelasan teknis kepada perangkat daerah pelaksana.
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Asas Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan penjabaran APBD telah memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.	Secara substansi telah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.	Memastikan penerapan asas tersebut secara konsisten dalam pelaksanaan anggaran.
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025; KUA-PPAS TA 2025	Pelaksanaan peraturan bergantung pada kesiapan perangkat daerah dan sistem pengendalian internal.	Efektivitas dapat tercapai apabila didukung koordinasi dan monitoring yang optimal.	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut secara normatif telah memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Ditinjau dari enam dimensi penilaian, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, memiliki ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan disharmoni normatif, serta dirumuskan secara jelas dan sistematis. Selain itu, substansi pengaturan telah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan daerah, khususnya asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perubahan penjabaran APBD.

Namun demikian, dari aspek efektivitas pelaksanaan, keberhasilan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perubahan anggaran, serta dukungan koordinasi dan pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis normatif peraturan ini layak dipertahankan, diperlukan penguatan implementasi agar tujuan perubahan penjabaran APBD untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disarankan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan perubahan penjabaran APBD. Hal ini penting untuk memastikan keseragaman pemahaman serta menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disesuaikan.

Selain itu, diperlukan peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan anggaran secara berkala dan terukur guna memastikan bahwa penyesuaian penjabaran APBD benar-benar mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah. Monitoring dan evaluasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana pengendalian dalam rangka menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik. Upaya ini diharapkan dapat mendukung efektivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 serta mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang profesional, tertib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Banyuwangi, 30 Juni 2025
KEPALA LAGIAN HUKUM

GUSIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004

